



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3022/Pid.B/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fredi Somuntul Nainggolan.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 02 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Ternate K.V Kel.Belawan Bahari Kec.
Medan Belawan
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : ---

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke- I (Pertama),sejak tanggal 4 September 2017 s/d 3 Oktober 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-II (Kedua),sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 2 November 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan ke-I, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan ke-II, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Halaman 1

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semula didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah dihunjuk oleh Majelis Hakim dan selanjutnya terdakwa menghadap sendiri persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3022/Pid.B/2017/PN-Mdn, tertanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-227/Rp.9/Epp.2/10/2017 , tertanggal 18 Oktober 2017;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju Kemeja Lengan Pendek, warna: abu-abu, motif : garis-garis, merk : Cardinal;
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna : Hitam , Merk : Rolling;
 - 1 (satu) potong celana Pendek, warna : Biru Tua;
 - 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong warna : Putih, Merk : Lengir;
 - 4 (empat) buah batu Koral;Dipergunakan dalam perkara lain An.Muda Sanjaya Als Jaya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bersama-sama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Sri Wahyudi Sirait, saksi Alexius Sibuea Als Alex, serta saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01. 30 Wib, ketika terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan sedang bermain Dindong di rumah Kak LIA yang berada di Jl. P. Seram Belawan Bahari, datang korban menemui terdakwa dan berkata “SINI DULU ADA YANG MAU KU BILANG” lalu terdakwa berkata “APA ITU, SINI AJA KITA CERITA”, kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menemui korban kedepan rumah Kak LIA, lalu korban berkata “KOK KAU MAKAN UANG ADEKKU, BALIKKAN UANGNYA” lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menjawab “AKU NGOMONG SAMA SI TAR...HARI RABU INI KUBAYAR” lalu korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan “AYO KESIMPANG CANANG AJA KITA CERITA, SAMBIL MINUM KOPI”. Bahwa kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bersama korban pergi dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan,

Halaman 3

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperjalanan korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "AYO KERUMAHMU AMBIL UANGNYA" dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan hanya diam sambil menjalankan sepeda motor menuju ke Simpang Canang dan setibanya didekat Simpang Canang, korban menyuruh terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motor dengan berkata "UDAH PINGGIR.., SINI AJA" hingga kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motornya. Bahwa setelah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motornya, lalu korban turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "KAU BANDAL KALI YA..." lalu korban meninju pipi kiri terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dengan mempergunakan tangannya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan berkata "BANG..KOK HARUS KEK GITU BANG" lalu korban mengeluarkan 1 (satu) pisau yang bentuknya seperti ARIT dari pinggangnya sambil berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "MAU KU TIKAMI KAU DI SINI", lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan melarikan diri ke warung Nasi Goreng yang berada di Simpang Canang tersebut dan korban mengejar terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dan masuk ke warung nasi goreng tersebut. Bahwa kemudian korban menodongkan pisau tersebut kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, sambil berkata "KELUARKAN DOMPETMU", dan lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan dompet dari saku celananya dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban juga menyuruh terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan untuk mengeluarkan uang dari saku celana terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dan Handphone lalu uang dan Handphone tersebut terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban meminta Kunci Kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo. Bahwa selanjutnya korban pergi meninggalkan warung sedangkan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan langsung pergi ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als

Halaman 4

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOHAR berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menjawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama temannya tersebut akan pergi, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan meminta ikut dengan berkata "LAE... IKUTLAH AKU" namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".

– Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi Feri Pangihutan Hutapea. Dan Sekira pukul 02.35 Wib terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait. Bahwa selanjutnya terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan lihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk ke arah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE... SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "DIA ITU IPAR AKU" dan RAYA menjawab "AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA" sambil menunjuk terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan.

– Bahwa kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata "ADA APA BANG...?" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab "KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG" lalu saya berkata "IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP" lalu Alexius Sibuea Als Alex berkata "IYA TADI KULIHAT DI SORONG -

Halaman 5

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan lihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian terdakwa fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO.

- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur. Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut. Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata

Halaman 6

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH". Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata

Halaman 7
Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban) Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan saksi Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban. Sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.

– Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban. Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

Halaman 8

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

2.Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3.Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala
2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

II. KESIMPULAN

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garistubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.

Halaman 10

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dijumpai luka tusuk tembus.

g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bersama-sama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Sri Wahyudi Sirait, saksi Alexius Sibuea Als Alex, serta saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01. 30 Wib, ketika terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan sedang bermain Dindong di rumah Kak LIA yang berada di Jl. P. Seram Belawan Bahari, datang korban menemui terdakwa dan berkata "SINI DULU ADA YANG MAU KU BILANG" lalu terdakwa berkata "APA ITU, SINI AJA KITA CERITA", kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menemui korban kedepan rumah Kak LIA, lalu korban berkata "KOK KAU MAKAN UANG ADEKKU, BALIKKAN UANGNYA" lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menjawab "AKU NGOMONG SAMA SI TAR...HARI RABU INI KUBAYAR" lalu korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "AYO KESIMPANG CANANG AJA KITA CERITA, SAMBIL MINUM KOPI". Bahwa kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bersama korban pergi dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, dan diperjalanan korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "AYO KERUMAHMU AMBIL UANGNYA" dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan hanya diam sambil menjalankan sepeda motor menuju ke Simpang Canang dan setibanya didekat Simpang Canang, korban menyuruh

Halaman 11

Put. Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motor dengan berkata "UDAH PINGGIR.., SINI AJA" hingga kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motornya. Bahwa setelah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghentikan sepeda motornya, lalu korban turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "KAU BANDAL KALI YA..." lalu korban meninju pipi kiri terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dengan mempergunakan tangannya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan berkata "BANG..KOK HARUS KEK GITU BANG" lalu korban mengeluarkan 1 (satu) pisau yang bentuknya seperti ARIT dari pinggangnya sambil berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "MAU KU TIKAMI KAU DI SINI", lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan melarikan diri ke warung Nasi Goreng yang berada di Simpang Canang tersebut dan korban mengejar terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dan masuk ke warung nasi goreng tersebut.

Bahwa kemudian korban menodongkan pisau tersebut kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, sambil berkata "KELUARKAN DOMPETMU", dan lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan dompet dari saku celananya dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban juga menyuruh terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan untuk mengeluarkan uang dari saku celana terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan dan Handphone lalu uang dan Handphone tersebut terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban meminta Kunci Kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo. Bahwa selanjutnya korban pergi meninggalkan warung sedangkan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan langsung pergi ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama temannya tersebut akan pergi, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata

Halaman 12

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LAE..IKUTLAH AKU"namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanuntuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA". Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapeadan saksi Muda Sanjaya Als JAYApergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi Feri Pangihutan Hutapea. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanpergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor kearah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanbertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait. Bahwa selanjutnya terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanlihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk kearah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolandan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "DIA ITU IPAR AKU" dan RAYA menjawab "AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA" sambil menunjuk terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan.Bahwa kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata "ADA APA BANG...?" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab "KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG" lalu saya berkata "IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP" lalu Alexius Sibuea Als Alex berkata "IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR" lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanberkata "KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR" kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanlihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari

Halaman 13

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian terdakwa fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO. Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..."lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur. Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu SaksiFreddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut . Bahwa kemudian SaksiFreddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG"lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya

Halaman 14

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban. Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI".Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen.Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban. Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan"BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban) Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan saksi Alexius Sibuea Als Alexmeninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat

Halaman 15

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rel Kereta Api. Kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban. Sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tanganny, Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas , Dahi sebelah kakan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA".Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil

II. PEMERIKSAANLUAR :

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

2. Dahi :

Halaman 16

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala
2. Pada pembukaan kulit kepala :

Halaman 17

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

II. KESIMPULAN

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala
- Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan
- dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- Dijumpai luka tusuk tembus.
- Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan bersama-sama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Sri Wahyudi Sirait, saksi Alexius Sibuea Als Alex, serta

Halaman 18

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01. 30 Wib, ketika terdakwa Fredi Somuntul Nainggolansedang bermain Dindong dirumah Kak LIA yang berada di Jl. P. Seram Belawan Bahari, datang korban menemui terdakwa dan berkata "SINI DULU ADA YANG MAU KU BILANG"lalu terdakwa berkata "APA ITU, SINI AJA KITA CERITA", kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmenemui korban kedepan rumah Kak LIA, lalu korban berkata "KOK KAU MAKAN UANG ADEKKU, BALIKKAN UANGNYA" lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmenjawab "AKU NGOMONG SAMA SI TAR...HARI RABU INI KUBAYAR" lalu korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan"AYO KESIMPANG CANANG AJA KITA CERITA, SAMBIL MINUM KOPI".Bahwa kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanbersama korban pergi dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, dan diperjalanan korban berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan"AYO KERUMAHMU AMBIL UANGNYA" dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanhanya diam sambil menjalankan sepeda motor menuju ke Simpang Canang dan setibanya didekat Simpang Canang, korban menyuruh terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmenghentikan sepeda motor dengan berkata "UDAH PINGGIR.., SINI AJA" hingga kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmenghentikan sepeda motornya Bahwa setelah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmenghentikan sepeda motornya, lalu korban turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan"KAU BANDAL KALI YA..."lalu korban meninju pipi kiri terdakwa Fredi Somuntul Nainggolandengan mempergunakan tangannya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanberkata "BANG..KOK HARUS KEK GITU BANG" lalu korban mengeluarkan 1 (satu) pisau yang bentuknya seperti ARIT dari pinggangnya sambil berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan"MAU KU TIKAMI KAU DI SINI", lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanmelarikan diri kewarung Nasi Goreng yang berada di Simpang Canang tersebut dan korban mengejar

Halaman 19

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fredi Somuntul Nainggolandan masuk kewarung nasi goreng tersebut. Bahwa Kemudian korban menodongkan pisau tersebut kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, sambil berkata "KELUARKAN DOMPETMU", dan lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan dompet dari saku celananya dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban juga menyuruh terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan untuk mengeluarkan uang dari saku celana terdakwa Fredi Somuntul Nainggolandan Handphone lalu uang dan Handphone tersebut terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan letakkan di lantai, kemudian korban meminta Kunci Kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo. Bahwa selanjutnya korban pergi meninggalkan warung sedangkan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan langsung pergi ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama temannya tersebut akan pergi, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA". Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepedamotor Matic, sedangkan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi Feri Pangihutan Hutapea. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan

Halaman 20

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor kearah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanbertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.Bahwa selanjutnya terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanlihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk kearah terdakwa Fredi Somuntul Nainggolandan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan. Bahwa kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saya berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanberkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian terdakwa Fredi Somuntul Nainggolanlihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian terdakwa fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO. Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...”lalu

Halaman 21

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur. Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut. Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH". Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban. Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban "AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan

Halaman 22

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban. Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju ke arah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban) Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan saksi Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban. Sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya. Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas

Halaman 23

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan korban. Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya. Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

- Dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

2. Dahi :

- Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman

Halaman 24

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.

- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.

- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.

- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala

2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

II. KESIMPULAN

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.

Halaman 25

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWAN PANJAITAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
 - Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :
 - a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
 - b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.

Halaman 26

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
- d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
- e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
- f) Luka Robek pada bagian kening.
- g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.
- Bahwa Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan;
- 2. Saksi TARNAMA PANJAITAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
 - Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :
 - a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
 - b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.
 - c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
 - d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
 - e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
 - f) Luka Robek pada bagian kening.
 - g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.
 - Bahwa benar Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan
- 3. Saksi RAMADDANI Als. DANI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.

Halaman 27

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimash) dan selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api dan pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata “KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI KAU BEGAL KAU” dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu mendengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para menjauhi korban dan kemudian lihat korban Jongkok sambil kesakitan dijalan tersebut lalu beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju kearah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah
- 4. Saksi JUNAIDI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.
 - Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimash) dan selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api dan pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata “KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI KAU BEGAL KAU” dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu mendengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para menjauhi korban dan kemudian

Halaman 28

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat korban Jongkok sambil kesakitan di jalan tersebut lalu beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju ke arah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa keberatan tentang:
- Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- 5. Saksi FAUZI CHAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa mengetahui korban tergeletak di Jl. Pasar lama Gudang kapur setelah diberitahukan oleh warga, pada saat tiba di lokasi kejadian mengatakan ini begal kep.
 - Bahwa kemudian Muda Sanjaya mengatakan ini pisau dia sambil menunjukkan 1 (satu) buah pisau dan sambil ditusukkan ke tanah.
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 6. Saksi Manahan RAYA MARPAUNG Als RAYA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa saksi bertemu dengan DOHAR dan FREDI NAINGGOLAN serta 2 (dua) orang teman DOHAR, dimana pada saat itu mereka sedang mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu DOHAR sempat merasa Kesal kepada saksi, karena tidak merelai JHON PITER PANJAITAN Als PITER pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil sp.motor Honda Revo milik FREDI NAINGGOLAN
 - Bahwa pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER bertengkar Mulut dengan FREDI NAINGGOLAN, Tidak Ada melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER menodongkan Pisau ke arah FREDI NAINGGOLAN dan tidak ada menyuruh FREDI NAINGGOLAN untuk mengeluarkan Dompot, uang dan handphone dari saku celananya serta tidak ada melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil Dompot, uang dan Handphone milik FREDI NAINGGOLAN
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 29

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MISNAWATI Als MBAK, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bawha cara JHON PITER PANJAITAN Als PITER menodong FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN adalah Mengarahkan Pisau tersebut ke Leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, sambil berkata "MARI UANG KAU...MARI UANG KAU" dan ketika FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN menjawab "NGGAK ADA UANGKU" lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER berkata "KELUARKAN DOMPET KAU, HANDPHONE KAU TAROK SINI, KUNCI KAU...TAROK DIBAWA (LANTAI)", setelah FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mengeluarkan Dompot, Handphone dan kunci Kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambilnya baru kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam warung sambil berkata kepada FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN "KURANG AJAR KAU...KIBUS KAU...".
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
8. Saksi Doharman Harianja Als Dohar, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 ada menerima telepon dari fredy somuntul nainggolan dan mengabarkan bahwa keretanya dibawa oleh jhon piter panjaitan
 - Bahwa Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..."lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
 - Bahwa kemudian pisau tersebut diserahkan lagi oleh Feri Pangihutan Hutapea kepada Muda Sanjaya;
 - Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan

Halaman 30

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan. Kemudian Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH.

- Bahwa Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh Muda Sanjaya Als Jaya.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 9. Saksi Sri Wahyudi Sirait, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa posisi JHON PITER PANJAITAN Als PITER terhadap , ketika meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali adalah korban terduduk ditepi jalan, sedangkan berdiri dibelakang JHON PITER PANJAITAN Als PITER.
 - Bahwa setelah meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali, JHON PITER PANJAITAN Als PITER tetap terduduk sambil kesakitan dan menjerit minta tolong dengan berkata "TOLONG...TOLONG...".
 - Bahwa cara dan alat yang pergunakanpada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDD adalah bersama dengan teman mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER berada dirumah kosong sedang jongkok didalam kamar mandi dan JHON PITER PANJAITAN Als PITER melawan, kemudian melempar JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan batu, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa Pisau ditangan kanannya, kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengarahkan pisaunya tersebut kearah teman, pisau tersebut mengenai jari telunjuk sebelah kiri FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY lalu menendang pinggang JHON PITER PANJAITAN Als PITER hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur ditanah, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER bangkit dan berusaha berlari, kemudian ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang paha kiri

Halaman 31

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan kaki kanannya, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau yang ada ditangan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER bangun dan duduk, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusukkan pisau tersebut kebagian bahu kiri dan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak satu kali;

10. Saksi Alexius Sibuea, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa cara dan alat yang pergunakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDD adalah bersama dengan teman mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan tak lama kemudian bersama FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mendengar suara ribut ribut lalu melihat MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY mengeroyok JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pun memukul bagian perut JHON PITER PANJAITAN Als PITER 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanan, lalu menendang paha kiri korban dengan mempergunakan kaki kanan, lalu SRI WAHYUDI SIRAIT menunjang JHON PITER PANJAITAN Als PITER arah belakang, hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut ke bahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;

11. Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR bersama dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan SANTO pada hari Rabu tanggal 05

Halaman 32

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 berangkat ke Jl. Pasar Lama Gudang Arang untuk mencari korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER.

- Bahwa sebelum berangkat dari Simpang Sicanang FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata kepada DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR "ADA BAWA PISAU BANG" dan DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR menjawab "ADA" lalu FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU";
- 12. Saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur;
 - Bahwa kemudian Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 13. Saksi Muda Sanjaya Als Jaya, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan penjual nasi goreng Simpang Canang, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mendatangi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan mengancamnya dengan mempergunakan pisau dan mengambil paksa dompet, handphone dan kunci

Halaman 33

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sp.motor lalu mengambil sp. Motornya dan cara mengancamnya dengan menodongkan pisau ke leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN;
- Bahwa yang ikut ke Gudang Kapur adalah boncengan dengan FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berboncengan dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, SRI WAHYUDI SIRAIT berboncengan dengan FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY dan FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN berboncengan dengan SANTO;
 - Bahwa sedangkan menikam JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan Pisau yang bentuknya seperti Clurit, milik JHON PITER PANJAITAN Als PITER;
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa cara dan alat yang pergunakan bersama dengan teman an. Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya, Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Alexius Sibuea Als Alex adalah beran mencari Jhon Piter Panjaitan Als Piter dan tak lama kemudian bersama Alexius Sibuea Als Alex mendengar suara rebut – rebut dan lihat Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy mengeroyok Jhon Piter Panjaitan Als Piter, lalu melempar Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 4 (empat) kali dan meninju perut Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) potong Baju Kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : biru Tua;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna : putih, Merk : Lengir;
- 4 (empat) buah batu koral;
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans Merk Lea warna biru kondisi robek dan berlumuran darah;

Halaman 34

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau, bentuk Arit, gagang terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, ada tulisan : Lake Toba, yang diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek Lee, warna : biru, Merk : Sport Jeans;
- 1 (satu) buah batu koral;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah, lengan pendek, warna : putih, kombinasi merah dan coklat, Merk : Storm, yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang Lee, warna : hitam, Merk : Mercedes Benz, 1 (satu) buah batu bekas coran semen;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, warna : kuning, Merk : Marvel;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : abu –abu;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, Merk : Levis, warna : biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja, lengan pendek, warna biru, motif : kotak – kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautakah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa alternatif kombinasi subsidairitas, yaitu :

- Dakwaan Kesatu:
 - Primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 35

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, atau
- Dakwaan Kedua :
 - Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
 - Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, atau
- Dakwaan Ketiga :
 - Primair Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidiar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, atau
- Dakwaan Keempat :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa apakah dalil alasan terdakwa dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim telah mencermatinya melalui keterangan saksi Darmawan Panjaitan, saksi Ramaddani Als. Dani, saksi Junaidi, saksi Fauzi Chan, saksi Manahan Raya Marpaung Als Raya, saksi Misnawati als Mbak, dan keterangan saksi mahkota lainnya serta keterangan Terdakwa, serta hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif kombinasi subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif kombinasi subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 36

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternative Kedua dalam hal mana dakwaan alternatif Kedua disusun secara subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, oleh Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa "*Openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum";

"Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

"Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " secara terang-terangan" menurut Yurisprudensi tetap No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat

Halaman 37

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik, adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tetapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tetapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup. (vide Pof. Moeljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 129);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku / peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“ Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)”;

Menimbang, bahwa unsur “*tenaga bersama*” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku / peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Halaman 38

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adapun peran / perbuatan para terdakwa dapat ditelaah atas uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter menodong dengan sebilah pisau kepada terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan, sambil berkata “Mari Uang Kau...Mari Uang Kau” dan ketika terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan menjawab “Nggak Ada Uangku” lalu Jhon Piter Panjaitan Als Piter berkata “Keluarkan dompet Kau, Handphone Kau Tarok Sini, Kunci Kau...Tarok Dibawah (Lantai)”, dan setelah Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan Dompet, Handphone dan kunci kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, Jhon Piter Panjaitan Als Piter mengambilnya baru kemudian Jhon Piter Panjaitan Als Piter keluar dari dalam warung sambil berkata kepada Fredi Somuntul Nainggolan “Kurang Ajar Kau...Kibus Kau...”.
- Bahwa atas tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tersebut diatas, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan memberitahukan kejadian itu melalui telepon (handphone) kepada abang iparnya yaitu Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Alexius Sibuea Als Alex datang menemui Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “Ada Apa Bang...?” lalu Doharman Harianja Als Dohar menjawab “Kreta Lae Ku Dibawa Si Piter” lalu Alexius Sibuea Als Alex berkata “Kretanya Nggak Hidup Bang..? Disorong–Sorong”;
- Bahwa kemudian Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan Alexius Sibuea Als Alex, Muda Sanjaya Als Jaya, Feri Pangihutan Hutapea dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan (gudang kapur), untuk mencari Jhon Piter Panjaitan;
- Bahwa di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Feri Pangihutan Hutapea, Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah)menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api, lalu Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong;
- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah)memberitahukan kepada Doharman Harianja Als Dohar

Halaman 39

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan, sedangkan “Dompot Sama HP, Belum Balik Bang” lalu Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “Ya Udah..Kalau Mau Kalian Cari, Carilah”.

- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban, lalu Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata “Keluar Kau Babi”. lalu Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen yang mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Muda Sanjaya Als Jaya selanjutnya terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban “Pulangkan Aja HP sama Dompetnya”.
- Bahwa jawab korban “ Ah Banyak Kali Cakap Mu” sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya, ketika itu Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya, kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong, lalu Sri Wahyudi Sirait dan Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.;
- Bahwa selanjutnya Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, dan Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya, sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu Muda Sanjaya Als Jaya merebut pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa setelah korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap mengejar korban, dan saat korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi.
- Bahwa Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban, sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya;

Halaman 40

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, ke-empat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban);
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya, lalu terdakwa Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya, selanjutnya Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api;
- Bahwa akhirnya korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter mengalami luka-luka akibat pukulan dan tusukan senjata tajam, sehingga korban sudah tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Visum et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan / rangkaian perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diakui oleh terdakwa bahwa di beberapa bagian tubuh korban mengalami luka pukul dan tusuk, sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.

Halaman 41
Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

Halaman 42

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala
2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

III. Kesimpulan

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
 - b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
 - c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
 - d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
 - e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
 - f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
 - g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
 - h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
 - i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
 - j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
 - k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
 - l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
 - m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
 - n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
 - o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.
2. Dari hasil pemeriksaan dalam :
 - a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
 - b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
 - c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
 - d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
 - e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
 - f. Dijumpai luka tusuk tembus.
 - g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga menghilangkan Nyawa Orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative Kesatu telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya Terdakwa yang memohon apabila Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dilain pihak oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan untuk pengecualian dalam pertanggung-jawaban hukum, makaterhadap perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah sedemikian rupa, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dipandang sebagai hukuman yang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan diuraikan selengkapnya pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan anggota keluarganya.

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 44

Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju Kemeja Lengan Pendek, warna: abu-abu, motif : garis-garis, merk : Cardinal;
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna : Hitam ,Merk : Rolling;
 - 1 (satu) potong celana Pendek, warna : Biru Tua;
 - 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong warna : Putih, Merk : Lengir;
 - 4 (empat) buah batu Koral;Dipergunakan dalam perkara lain An.Muda Sanjaya Als Jaya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH., dan SOMADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh NAHWAN Z NASUTION, SH., MH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SUHERI WIRA FERNANDA, SH.MH., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH.

DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH.

Halaman 45
Put.Pidana No.3022/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOMADI, SH.

Panitera Pengganti

NAHWAN Z NASUTION, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)